

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Maret 2016 menguasai kepada Agus Supriyanto, S.H. dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Trimurti Law Office beralamat di Komplek Perdagangan Beras Cipinang Blok HA 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak ;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.251.0000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 Oktober 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 08 Nopember 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 08 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn, (untuk selanjutnya disebut sebagai "*Putusan*"), yang menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ berikut pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam Putusan tertanggal 10 Oktober 2016 ;

2. Bahwa putusan tersebut telah dibuat dengan pertimbangan hukum yang keliru dan PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang demikian, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara *aquo* ;  
Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ keberatan atas pertimbangan hukum putusan pada **halaman 15 paragraf 4** sebagai berikut :

Paragraf 4 :

*“Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 No. Polisi F xxx HO warna putih atas nama Tergugat Rekonpensi adalah bukan harta bersama melainkan murni kepunyaan Tergugat Rekonpensi **karena pembelian mobil tersebut uangnya dari peninggalan almarhum suami Tergugat Rekonpensi**”* ( cetak tebal dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, khususnya anak kalimat :

*“bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2012 Nomor Polisi F xxx HO warna putih atas nama Tergugat Rekonpensi adalah bukan harta bersama”* adalah TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.

TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ dalam persidangan menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Sofiah dan saksi Liyah yang mana keduanya memberikan keterangan bahwa sebelum menikah PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ belum mempunyai mobil, baru setelah menikah mereka mempunyai mobil yang dibeli secara kredit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan TIDAK ADA alat bukti khususnya keterangan saksi yang menunjukkan bahwa uang pembelian mobil berasal dari uang peninggalan dari suami terdahulu TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ.

Berdasarkan fakta persidangan dari kedua saksi yang PEMBANDING dahulu TERGUGAT/PENGGUGATREKONVENSI hadirkan di persidangan yaitu xxx keduanya menjelaskan bahwa sebelum menikah PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI belum mempunyai mobil. Pada tahun 2012 saksi xxx adalah yang menjadi perantara pembelian mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 Nomor Polisi F xxxHO yaitu antara PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI dengan pihak dealer mobil, dan saksi xxx mengetahui juga transaksi jual beli mobil tersebut karena saksi juga mendapatkan persenan dari leasing ;

3. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI keberatan atas pertimbangan hukum putusan pada halaman 16 paragraf 1 sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa bukti T.3 tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya kepemilikan kendaraan roda empat, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan ”.*

**Bukti T.3 berupa fotocopy Schedule Pembayaran atas nama xxx dari PT. Astra Sedaya Finance** membuktikan bahwa benar telah terjadi pembelian mobil secara kredit atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI, bukti T.3 bisa diperoleh fakta bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan pembayaran angsuran mobil mulai tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 sehingga bukti T.3 dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim benar telah terjadi pembelian sebuah mobil oleh pihak TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI yang dibeli selama perkawinan antara PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI berlangsung ;

4. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ keberatan atas pertimbangan hukum putusan pada halaman 16 paragraf 2 sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, kedua saksi itu dalam keterangannya hanya mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut, kedua saksi hanya melihat ada kendaraan roda empat namun tidak mengetahui darimana asal usul kendaraan tersebut ” ;*

Bahwa dengan ini PEMBANDING dahulu TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ uraikan kembali fakta-fakta terkait keterangan xxx dan xxx di muka persidangan antara lain :

- Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT belum punya mobil;
- Bahwa sekitar tahun 2012, saksi-saksi menjadi perantara pembelian mobil tersebut antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan pihak dealer mobil;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli mobil tersebut karena saksi mendapatkan uang persenan dari leasing;
- Bahwa jenis mobil yang dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah mobil Terios tahun 2012 warna putih;
- Bahwa cicilan mobil tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa mobil terios tersebut sekarang berada di penguasaan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ / TERBANDING ;

Bahwa dari keterangan saksi xxx dan xxx di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saksi sangat mengetahui asal-usul mobil tersebut karena saksilah yang menjadi perantara pembelian mobil tersebut antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan pihak dealer mobil ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersumber dari **berita acara persidangan yang keliru dan tidak akurat**, yang telah digunakan Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan, **akan menghasilkan putusan yang keliru pula** ;

5. Bahwa persidangan tanggal 11 April 2016 dengan agenda sidang Replik dan Jawaban Rekonvensi, dalam Repliknya PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI pada poin 6 (enam) mengakui bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio - GT Tahun 2014 Nomor Polisi F xxx IQ atas nama xxx. merupakan harta bersama ;  
Bahwa ternyata dalam Putusan Perkara Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn., Majelis Hakim pada pertimbangannya tidak memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio - GT Tahun 2014 Nomor Polisi F xxx IQ atas nama xxx sebagai harta bersama ;
6. a. Bahwa persidangan tanggal 12 Agustus 2016 dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, diperoleh fakta hukum bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 Nomor Polisi F xxx HO Warna putih atas nama Kokom Komalasari telah diambil kembali oleh leasing karena tidak sanggup lagi membayar cicilannya ;  
b. Bahwa berdasarkan fakta diatas, TERBANDING dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI telah mengakui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 Nomor Polisi F xxx HO Warna putih atas nama xxx adalah salah satu objek harta bersama karena mobil tersebut telah dibeli secara kredit selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT  
c. Bahwa pernyataan TERBANDING dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 Nomor Polisi F xxx HO telah ditarik kembali oleh leasing adalah suatu kebohongan TERBANDING dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengelabui Majelis Hakim maupun PEMBANDING dahulu TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI karena pada bukti T.3 mobil tersebut telah lunas ;
7. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan pada halaman 16 paragraf 3 sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi baik bukti surat maupun keterangan para saksi tidak ada yang menguatkan atas kepemilikan kendaraan tersebut, oleh karena itu gugatan Rekonvensi di tolak”.

Bahwa keterangan saksi-saksi PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ dikuatkan dengan bukti surat TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ bukti (T.3) telah bersesuaian dan menguatkan fakta bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ/ TERBANDING dan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ/ PEMBANDING telah terjadi proses pembelian mobil dengan atas nama Kokom Komalasari (TERBANDING) yang mana mobil tersebut telah dibeli secara mengangsur (kredit) ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan hukum yang mewajibkan setiap putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan ;
9. Bahwa karena terbukti putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah tidak memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian Putusan Majelis Hakim perkara *aquo* harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Nopember 2016, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 0776 /Pdt.G/2016/PA.Cbn.Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan penasehat hukum Penggugat dan atau Termohon Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Pemohon Banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding (Tergugat) telah mengakui salah satu dalil gugatan Termohon Banding (Penggugat) yakni mengakui masih sering terjadi perselisihan percekocokan meski kemudian berdamai, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Termohon Banding (Penggugat) haruslah dikabulkan;
- Bahwa Pemohon banding (Tergugat) juga mengakui masih berhubungan dan berkomunikasi dengan wanita idaman lain, meski mengaku bahwawanita idaman lain itu adalah teman satu kantor dengan Pemohon Banding (Tergugat) oleh karena itu dalil Termohon Banding (Penggugat) terbukti dan diakui oleh Pemohon Banding (Tergugat);
- Bahwa Pemohon Banding (Tergugat) yang masih mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain itu membuktikan bahwa Pemohon Banding (Tergugat) telah mengkhianati dan menodai keharmonisan rumah tangga antaraTermohon Banding (Penggugat) dan Pemohon Banding (Tergugat), sehingga sudah sepantasnyalah apabila gugatan Termohon Banding (Penggugat) haruslah dikabulkan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirimke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas tanggal 07November 2016.

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11November 2016, akan tetapi Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 30November 2016;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor Register 0021/Pdt.G/2017/PTA Bdg. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Surat Nomor: W10-A/0133Hk.05/I/2017.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

#### **DALAM KOMPENSI :**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dan bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatan cerainya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Pebruari 2016 Penggugat/Terbanding dan

Tergugat/Pembanding terjadi pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak bulan Pebruari 2016 serta Tergugat/Pembanding juga telah mengakui dan membenarkan kalau rumah tangga mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan, saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menjelaskan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah dan kedua belah pihak sudah didamaikan, baik oleh pihak keluarga, Hakim mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap persidangan, bahkan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *"mitsaqan ghalidzan"* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi

dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ” *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah

pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekompensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi /Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a (1) dan Pasal 132 b (1) HIR sehingga beralasan diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Pembanding telah mengajukan gugatan balik (gugat rekompensi) terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 No. Polisi F xxx HO, warna putih atas nama xxx (Tergugat Rekompensi), dan
2. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio-GT Tahun 2014, No. Polisi F xxx IQ atas nama xxx (Penggugat Rekompensi).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan

gugatan harta bersama sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Tingkat Pertama *a quo* yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding khususnya terhadap obyek sengketa angka 1 berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 No. Polisi F xxx HO, warna putih atas nama Kokom Komalasari (Tergugat Rekonpensi), untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas pertimbangan hukum satu unit Mobil Daihatsu Terios Tahun 2012 No. Polisi F xxx H atas nama Tergugat Rekonpensi/Terbanding bukan harta bersama, tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pemeriksaan perkara aqua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding membeli mobil tersebut bukan hasil uang pernikahan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh sebab itu sebagaimana pasal 163 H I R Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus membuktikannya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat T3, yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat dijadikan bukti bukti untuk membuktikan tentang adanya kepemilikan Roda empat tersebut oleh sebab itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum tentang keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi /Pembanding hanya mengenal Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak mengetahui asal usul kendaraan roda empat hanya melihat ada kendaraan roda empat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx dan xxx saksi sangat mengetahui asal usul mobil tersebut antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pihak Dealer mobil, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30

Mei 2016 saksi xxx memberikan keterangan Cuma melihat ada mobil dan motor tidak tahu siapa yang membeli mobil itu, begitu pula keterangan saksi xxx telah memberikan keterangan bahwa Penggugat mau kredit mobil Merek Terios warna putih Nomor Polisi F xxx HO dan tidak melihat waktu pembeliannya.

Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding baik bukti suratmaupun keterangan para saksi tidak ada yang menguatkan atas kepemilikan Kendaraan roda empat mobil Daihatsu Terios tahun 2012 No.Poliisi F xxx HO warna putih ,oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa selainnya yaitu berupa1 (satu) unit motor Yamaha Mio-GT Tahun 2014, No. Polisi F xxx IQ atas nama xxx (Penggugat Rekonvensi) Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam replik tertulisnya angka 6 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2016, yang pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak memiliki harta apapun atau harta bersama melainkan bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor motor Yama Mio GT Tahun 2014, No. Polisi F xxx IQ atas nama xxx (Penggugat Rekonvensi) dengan cara diangsur/dicicil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut bersifat mengikat (*bedende*) dan menentukan (*belissende*), oleh karenanya terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Yama Mio GT Tahun 2014, No. Polisi F xxx IQ atas nama xxx merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa terbukti harta bersama PenggugatRekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Yama Mio GT Tahun 2014, No. Polisi F xxx IQ atas nama xxx, (Penggugat Rekonvensi/Pembanding).

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat

Rekonvensi/Terbanding), berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana tersebut diatas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan membagi 2 (dua) hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi milik Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan 1438 *Hijriyah*, tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendirimenyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0776/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1438 *Hijriyah*;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat Kompensi/Pembanding (xxx) kepada Penggugat Kompensi/Terbanding (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### **DALAM REKOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1(satu) Unit motor Yamaha Mio-GT F xxx IQ atas nama xxx adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan membagi 2 (dua) hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**



- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI.**, dan **Drs. H. RUSYDI, SA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 tanggal 18 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah*, dengan dibantu oleh **Drs. Mahbub**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.**

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.,**

PaniteraPengganti,

**Drs. Mahbub**

PerincianBiaya :

Redaksi :Rp 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses. :Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

